

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 582 TAHUN 2024

TENTANG

TIM TANGGAP INSIDEN SIBER BADAN PUSAT STATISTIK

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka menyediakan data yang berkualitas bagi para pengguna data, diperlukan adanya dukungan dari teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, andal, dan aman;
- b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber sehingga penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan Insiden Siber;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Tim Tanggap Insiden Siber Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400):
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang 5. Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);
- 8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 73 Tahun 2016 tentang Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1202, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 13);
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
- 10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 94 Tahun 2018 tentang Rencana Transformasi Digital Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 94 Tahun 2018 tentang Rencana Transformasi Digital Badan Pusat Statistik:
- 11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Data di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
- 12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi. Standar Teknis, dan Prosedur Keamanan Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER BADAN PUSAT STATISTIK.

KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (Computer Security Incident Response Team) Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut BPS-CSIRT dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

> : BPS-CSIRT sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai fungsi, paling sedikit:

- pemberian peringatan terkait Keamanan Siber;
- b. perumusan panduan teknis penanganan Insiden Siber;
- pencatatan setiap laporan/aduan yang dilaporkan, pemberian rekomendasi langkah penanganan awal kepada pihak terdampak;

KEDUA

- d. pemilahan (*triage*) Insiden Siber sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka memprioritaskan Insiden Siber yang akan ditangani;
- e. penyelenggaraan koordinasi penanganan Insiden Siber kepada pihak yang berkepentingan; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lainnya sesuai kebutuhan.

KETIGA

: Penyelenggaraan fungsi lainnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat berupa:

- a. penanganan kerentanan Sistem Elektronik;
- b. penanganan artefak digital;
- c. pemberitahuan hasil pengamatan potensi ancaman;
- d. pendeteksian serangan;
- e. analisis risiko Keamanan Siber; dan/atau
- f. pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap Keamanan Siber.

KEEMPAT

: BPS-CSIRT sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA

: Pembiayaan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pusat Statistik.

KEENAM

: Pada saat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 583 Tahun 2021 tentang Tim Tanggap Insiden Siber Badan Pusat Statistik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2024

Plt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 582 TAHUN 2024 TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER BADAN PUSAT STATISTIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER BADAN PUSAT STATISTIK

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
(1)	(2)	(3)
1. 2.	Pengarah Ketua	: Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat.
∠. 3.		: Joko Parmiyanto, MEDC.
3. 4.	Sekretaris Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	Yulia Virantina, SST., M.T.Dr. Novianto Budi Kurniawan, SST., M.T.
5.	Sub Tim Pengelola Jaringan dan <i>Server</i> a. Koordinator b. Anggota	 Suryono Hadi Wibowo, SST., M.T. a. Ahmad Hartiono, SST. b. Dede Apriyandi, SST., M.T. c. Sulistiadi, SST., M.T.
6.	Sub Tim Keamanan Informasi	c. Sanstaar, SS1., W.1.
	a. Koordinator b. Anggota	 Rosita Dewi Hadiyanti, SST., M.T.I. a. Yogi Kristiawan, SST., M.T. b. Ismail Pranata, SST., M.Si. c. Kristana Kurnianta, S.ST. d. Muhammad Irsad Arief, S.Tr.Stat. e. Akbar Restu Illahi, S.Tr.Stat.
7.	Sub Tim <i>Website</i> Administrator dan Aplikasi a. Koordinator b. Anggota	 Miswar, S.ST., M.T. a. Nia Dwi Rahayuningtyas, SST., M.T. b. Muhammad Fahmi Al Azhar, SST., M.T. c. Mochamad Wahid Arif Hidayah, SST

PUSATS

PIt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 582 TAHUN 2024 TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER BADAN PUSAT STATISTIK

URAIAN TUGAS TIM TANGGAP INSIDEN SIBER BADAN PUSAT STATISTIK

1. Pengarah memiliki tugas:

- a. menentukan arah strategi dan kebijakan penerapan BPS-CSIRT; dan
- b. melakukan pemantauan terhadap efektifitas dan efisiensi tata kelola BPS-CSIRT.

2. Ketua memiliki tugas:

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di BPS-CSIRT;
- b. menyediakan *Point of Contact* (POC) untuk BPS-CSIRT, berupa alamat *email*, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
- c. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan layanan BPS-CSIRT;
- d. mengoordinasikan BPS-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPS-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;
- e. memantau operasional dan kinerja BPS-CSIRT;
- f. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai BPS-CSIRT;
- g. mengoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan BPS-CSIRT; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pusat Statistik.

3. Sekretaris memiliki tugas:

- a. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan BPS-CSIRT;
- b. membantu Ketua BPS-CSIRT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; dan
- c. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.

4. Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden memiliki tugas:

- a. membantu Ketua BPS-CSIRT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
- b. menjadi narahubung untuk BPS-CSIRT dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi Insiden Siber;
- c. melakukan koordinasi untuk perumusan panduan teknis penanganan Insiden Siber;
- d. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk BPS-CSIRT dan memberikan peringatan siber ke CSIRT lainnya;
- e. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Penanggulangan dan Pemulihan Insiden;
- f. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;

- g. menyelenggarakan koordinasi penanganan Insiden Siber kepada pihak yang berkepentingan;
- h. melakukan pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap Keamanan Siber;
- i. membantu anggota Tim dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
- j. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi; dan
- k. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Tim.

5. Koordinator Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server memiliki tugas:

- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server*;
- b. berkoordinasi dengan Koordinator Sub Tim lain dan melapor pada Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden;
- c. berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP), jika diperlukan; dan
- d. membantu anggota Sub Tim dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

6. Anggota Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server memiliki tugas:

- a. membuat dokumentasi operasional jaringan berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
- b. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di *server*;
- c. melakukan analisa *log* dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
- d. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan (*vulnerability*) di jaringan;
- e. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
- f. melakukan tindakan korektif pada jaringan dan server sebagai solusi atas Insiden Siber;
- g. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan mengenai kesadaran dan kepedulian terhadap Keamanan Siber di BPS; dan
- h. berkoordinasi dengan anggota Sub Tim lain dan melapor pada Koordinator Sub Tim.

7. Koordinator Sub Tim Keamanan Informasi memiliki tugas:

- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Sub Tim Keamanan Informasi;
- b. berkoordinasi dengan Koordinator Sub Tim lain dan melapor pada Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden; dan
- c. membantu anggota Sub Tim dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

8. Anggota Sub Tim Keamanan Informasi memiliki tugas:

- a. melakukan deteksi dan identifikasi Serangan Siber;
- b. melakukan pemilahan (*triage*) Insiden Siber meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
- c. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab Insiden Siber;
- d. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi Insiden Siber
- e. melakukan perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;

- f. melakukan penanganan kerentanan Sistem Elektronik;
- g. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artefak yang ditemukan;
- h. melakukan audit atau penilaian keamanan;
- i. melakukan analisis risiko Keamanan Siber;
- j. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan mengenai kesadaran dan kepedulian terhadap Keamanan Siber di BPS; dan
- k. berkoordinasi dengan anggota Sub Tim lain dan melapor pada Koordinator Sub Tim.
- 9. Koordinator Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi memiliki tugas:
 - a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi;
 - b. berkoordinasi dengan Koordinator Sub Tim lain dan melapor pada Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden; dan
 - c. membantu anggota Sub Tim dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- 10. Anggota Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi memiliki tugas:
 - a. melakukan pengelolaan terhadap konten *website* atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
 - b. melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi Insiden Siber;
 - c. berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden; dan
 - d. melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas Insiden Siber maupun temuan celah keamanan;
 - e. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan mengenai kesadaran dan kepedulian terhadap Keamanan Siber di BPS; dan
 - f. berkoordinasi dengan anggota Sub Tim lain dan melapor pada Koordinator Sub Tim.

Plt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI